

**JURNAL ILMIAH**

**UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG  
CACAT**

(Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009  
Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten  
Ponorogo)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**MAHENDRA RAMADHIANTO**

NIM.0910113029



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2013**

## ABSTRAKSI

**Mahendra Ramadhianto**, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2013, ***“UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PENYANDANG CACAT”***, Lutfi Effendi,SH.M.Hum., Agus Yulianto,SH.MH

Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai masalah upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat terkait Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo inilah yang diangkat penulis untuk penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yang mendasarkan penelitian pada peraturan-peraturan yang berlaku dan juga dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Penulis menggunakan data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat yaitu pemerintah melakukan rehabilitasi sosial terhadap warga penyandang cacat di Kabupaten Ponorogo dengan cara Pendekatan terhadap tokoh masyarakat Ds. Karangpatihan, Pendataan terhadap penyandang Cacat yang ada di Ds. Karangpatihan, Bimbingan lanjut terhadap penyandang cacat di Ds. Karangpatihan dan pada tahun 2011 kementerian sosial Republik Indonesia mendirikan Rumah Kasih sayang untuk membina para penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai keterampilan. Akan tetapi upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo masih terdapat hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya, diantaranya minimnya anggaran APBD Kab. Ponorogo untuk penangannan cacat idiot, selain itu warga idiot rata – rata sudah lansia jadi susah untuk diberdayakan.

Solusi terkait hambatan-hambatan yang terjadi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang cacat di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo yaitu Pemerintah lebih mengoptimalkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penderita Keterbelakangan mental atau idiot di Desa Karangpatihan dengan cara mendirikan atau membangun Rumah Kasih Sayang yang berfungsi untuk membina para penyandang disabilitas intelektual dengan berbagai keterampilan.

Kata Kunci: Implementasi, Kesejahteraan Sosial

## ABSTRACT

Mahendra Ramadhianto, Administrative Law, Faculty of Law, University of Brawijaya, November 2013, "SOCIAL WELFARE IMPROVEMENT EFFORTS WITH DISABILITIES", Lutfi Effendi, SH.M.Hum., Agus Yulianto, SH.MH

In this paper the author discusses the issue of efforts to improve the social welfare of persons with disabilities related to implementation of Article 7 of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2009 on Social Welfare in the Rural District of Balong Karangpatihan Ponorogo this is raised to the study authors.

In this study the authors use the method of socio-juridical, who based his research on the applicable regulations and is also associated with the fact that actually happening on the ground. The author uses primary data obtained through interviews and direct secondary data through library research.

Based on the results of the study, the authors obtained answers to existing problems that efforts to improve the social welfare of people with disabilities is the government doing to the social rehabilitation of people with disabilities in a manner Ponorogo approach to community leaders Ds. Karangpatihan, Documenting the Disabled is in Ds. Karangpatihan, further guidance to people with disabilities in Ds. Karangpatihan and social ministry in 2011 founded the Republic of Indonesia affection to foster the intellectual disability with a variety of skills. However, efforts to improve the social welfare of people with disabilities in the Village District of Balong Karangpatihan Ponorogo there are still obstacles in its implementation, including lack of budget the district budget. Roxburgh for handling disability idiot, idiot besides average citizens - average are elderly so hard to be empowered.

Solutions related barriers that occur in an effort to improve the social welfare of people with disabilities in the Village District of Balong Karangpatihan Ponorogo namely optimize government assistance provided to people living with mental retardation, or an idiot in the village Karangpatihan by establishing or building a house that serves Valentines for fostering persons with intellectual disabilities with a variety of skills.

Keywords: Implementation, Social Welfare

## **A. Latar Belakang**

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>1</sup>

Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.<sup>2</sup> Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial, meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat itu adalah masyarakat yang menyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu penyandang masalah kesejahteraan sosial sebagai sasaran dari pembangunan kesejahteraan sosial yaitu orang-orang yang berstatus penyandang cacat.

Dalam hal mengenai permasalahan kesejahteraan sosial yang timbul diatas tersebut masih banyak terjadi di berbagai kota – kota yang ada di Negara Indonesia. Dapat saya ambil contohnya terutama di kota Ponorogo. Permasalahan kesejahteraan

---

<sup>1</sup><http://tunas63.wordpress.com/2011/11/03/tujuan-dan-sasaran-kesejahteraan-sosial/>, Diakses pada tanggal 7 September 2013.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

sosial (penyandang cacat) yang timbul di kota Ponorogo telah termuat oleh media sebagai berikut :<sup>3</sup>

Kasus kampung idiot di wilayah Kabupaten Ponorogo seakan tak pernah ada habisnya. Buktinya, paska kampung idiot di Desa Sidowayah dan Desa Sidoharjo, Kecamatan Jambon (Kampung Idiot jilid I) mencuat, kemudian muncul kampung idiot jilid II yakni Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, disusul kampung idiot jilid III yakni Desa Pandak, Kecamatan Balong. Kini, giliran kampung idiot jilid IV mulai terkuak yani di Desa Sumberjo, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Kampung Sumberjo merupakan wilayah desa yang terletak di kaki Gunung Lumbang (Gunung Rajekwesi) yang merupakan deretan pegunungan mulai dari Desa Sidoharjo dan Sidowayah, Kecamatan Jambon yang dikenal dengan sebutan kampung Idiot Jilid I.

Kendati demikian, saat kampung idiot jilid I muncul di Tahun 2007, Kampung Idiot Jilid II muncul tahun 2009 serta Kampung Idiot Jilid III muncul Tahun 2010 lalu, kampung Sumberjo masih belum terkuat karena selama ini tidak pernah tersentuh bantuan pemerintah daerah, propinsi, maupun pemerintah pusat. Meski Berdasarkan penelusuran Surya, di kampung Sumberjo dari sebanyak 1.700 jiwa terdapat 45 warga yang mengalami gangguan mental (idiot), menderita kebutaan dan mengalami kemiskinan super parah. Hampir di setiap wilayah RT terdapat warga yang menderita keterbelakangan mental. Bahkan puluhan warga yang menderita keterbelakangan mental hidup dalam taraf di bawah garis kemiskinan. Dari Dua wilayah Dusun yang ada di Desa Sumberjo yaitu Dusun Sabet dan Dusun Njogo, ada sebanyak 34 warga yang menderita keterbelakangan mental. Lebih ironis lagi, ada dua Kepala Keluarga (KK) yang kesemua anggotanya menderita keterbelakangan mental. Kepala Dusun Sabet, Teguh Wiyono (39) mengatakan di dusunnya banyak terdapat orang menderita keterbelakangan mental. Bahkan dari beberapa keluarga itu, ada yang satu rumah berisi lima orang dalam kondisi idiot semuanya. "Di Dusun kami ada 17 warga yang mengalami keterbelakangan mental dan 1 orang buta. Warga yang menderita keterbelakangan mental paling klecil berusia 9 tahun, 16 tahun, 20 tahun dan sisanya berusia dewasa. Di samping itu, ada 2 Kepala Keluarga (KK) yang berisi anggota keluarga idiot semua, yakni Keluarga Bajang yang

---

<sup>3</sup><http://surabaya.tribunnews.com/2013/06/30/sekampung-34-jiwa-mengalami-keterbelakangan-mental> , Di akses pada tanggal 12 September 2013.

beranggotakan 5 orang yakni Bajang, Katiyem, Kampret, Sumi dan Pairah. Sedangkan satu keluarga lainnya berisikan tiga orang yang semuanya juga mengalami keterbelakangan mental yaitu Soirin, Sudarno dan Sainem Ukik. Keberadaan warga kami sangat menyedihkan," terang Kamituwo ini kepada Surya, Minggu (30/6/2013). Hal senada disampaikan Kaur Pemerintahan Desa Sumberjo, Sarno (40). Menurutnya, ada 45 warganya berdasarkan datanya masuk kriteria menyandang idiot, buta, cacat fisik serta miskin parah. Puluhan warga Desa Sumberjo yang menderita keterbelakangan mental antara lain, di Dusun Sabet ada 17 orang Sedangkan untuk warga yang berada di Dusun Njogo yang menderita keterbelakangan mental ada 17 orang. "Berdasarkan pendataan itulah nama 45 warga yang menderita idiot, buta, dan kemiskinan yang sangat amat parah. Dua warga kami hidup di dalam rumah yang tidak layak huni yaitu Tarmuji warga RT 02, RW 01, Dusun Sabet dan Misdi warga RT 02, RW 02 Dusun Njogo yang hidup di dalam bekas kandang kambing karena tidak punya saudara," ungkapnya. Sementara Kepala Desa Sumberjo, Mulyadi (45) saat mendampingi pendataan perangkat desanya menjelaskan dari semua yang didata perangkatnya merupakan warga yang menderita keterbelakangan mental, cacat fisik. Kesemuanya hidup dibawah garis kemiskinan. Mereka sangat membutuhkan bantuan baik materi maupun pemberdayaan. Hal itu membutuhkan campur tangan pemerintah pusat, propinsi Jawa Timur maupun Pemkab Ponorogo untuk mencari solusi terbaik untuk memajukan warga Sumberjo.<sup>4</sup>

Di antara tiga wilayah itu, Desa Sidoharjo memang tercatat paling banyak memiliki warga yang tumbuh tidak normal. Jumlahnya mencapai 323 orang di antara 5.690 jiwa penduduk di desa itu (sekitar 5,7 persen).<sup>5</sup> Dengan kejadian tersebut, pemerintah Kabupaten Ponorogo mengambil solusi dari permasalahan diatas dengan melakukan tindakan "Rehabilitasi Sosial". Yang mana tindakan "Rehabilitasi Sosial" ini diatur dalam Pasal 7 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengambil judul:

---

<sup>4</sup> *ibid.*

<sup>5</sup> <http://dhimasginanjar.com/kampung-idiot-di-ponorogo-antara-mitos-dan-kemiskinan-abadi/>, diakses pada tanggal 12 september 2013.

“Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Cacat (Studi Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong?
2. Apakah kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam implementasi pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong?

## **C. Metode**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis untuk mengkaji pasal pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat oleh Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Kabupaten Ponorogo karena Kabupaten Ponorogo memiliki catatan negatif yang tidak bisa dianggap remeh. Bahkan di beberapa wilayah, ada perkampungan yang warganya terindikasi idiot (*down syndrome*) dan gila. Desa Karangpatihan merupakan salah satu desa di Ponorogo yang masyarakatnya cukup banyak menderita *down syndrome* atau idiot. Ada sekitar 69 orang penderita idiot di kampung ini. Permasalahan mengenai upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo inilah yang menjadi obyek penelitian penulis. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Hasil dari wawancara merupakan data mentah yang harus di olah, dianalisis oleh peneliti. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen yang berupa arsip atau naskah lainnya yang

diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik secara deskriptif analisis yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberi kesimpulan. Hasil dari analisis data tersebut digunakan untuk merumuskan kesimpulan dan saran sesuai dengan perumusan pembahasan.

#### **D. Pembahasan**

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo adalah sebuah kabupaten di provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten ini terletak di koordinat  $111^{\circ} 17' - 111^{\circ} 52' \text{ BT}$  dan  $7^{\circ} 49' - 8^{\circ} 20' \text{ LS}$  dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah 1.371,78 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini terletak di sebelah barat dari provinsi Jawa Timur dan berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Tengah atau lebih tepatnya 200 km arah barat daya dari ibu kota provinsi Jawa Timur, Surabaya.

##### 2. Gambaran Umum Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ponorogo

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibentuk berdasarkan Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 60 Tahun 2008 Tanggal 30 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang sekretaris dan empat orang kepala Bidang, yang terdiri dari : Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial, Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial, Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Bidang Perlindungan Tenaga Kerja.

##### 3. Implementasi pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Penyandang cacat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu permasalahan penyandang cacat merupakan permasalahan bangsa Indonesia. Mereka hidup sama seperti anggota masyarakat

lainnya, ingin dihargai dan menghargai, ingin dicintai dan mencintai, ingin memiliki dan dimiliki, mempunyai karsa dan rasa, mereka mempunyai kelebihan dan kekurangan sama seperti manusia lainnya. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka permasalahan penyandang cacat akan tetap ada ditengah - tengah masyarakat Indonesia apabila tidak ditangani secara benar. Permasalahan yang sangat mendasar tentang penyandang cacat adalah kurangnya pemahaman masyarakat maupun aparatur pemerintah yang terkait tentang keberadaan penyandang cacat. Adanya anggapan bahwa penyandang cacat merupakan aib, kutuk, memalukan, dianggap sama dengan orang sakit, dianggap tidak berdaya sehingga tidak perlu diberikan pendidikan, mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidup. Mereka tinggal dirumah, terperangkap dirumah masing-masing, tidak menyusahkan orang lain dan mudah untuk diawasi oleh orang tua atau keluarga. Sebahagian dari mereka menjadi bahan obyek sebagai peminta-minta. Keadaan demikian telah berakar kuat di masyarakat, sehingga sangat sulit untuk memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada penyandang cacat. Disamping itu fasilitas berupa aksesibilitas fisik dan non fisik untuk penyandang cacat relatif sangat terbatas, sehingga mereka sulit untuk bergerak secara mandiri.

4. Kendala – kendala yang dihadapi pemerintah kabupaten ponorogo dalam implementasi pasal 7 undang – undang republik Indonesia nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial di desa Karangpatihan Kecamatan Balong yaitu:

- a) Minimnya anggaran APBD Kab. Ponorogo untuk penanganan Cacat Idiot;
- b) Warga idiot rata – rata sudah lansia jadi susah untuk diberdayakan

## **E. Penutup**

### 1. Kesimpulan

- a) Implementasi pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sudah sesuai tetapi belum optimal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Instansi – Instansi terkait di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong (Kampung Idiot)
- b) Kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam implementasi pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong yaitu dikarenakan minimnya anggaran APBD Kab. Ponorogo untuk penanganan Cacat Idiot selain itu warga idiot rata – rata sudah lansia jadi susah untuk diberdayakan.

### 2. Saran

- a) Bagi Pemerintah hendaknya lebih mengoptimalkan bantuan yang diberikan kepada masyarakat penderita idiot.
- b) Bagi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi hendaknya juga mendirikan “Rumah Kasih Sayang” di desa Karangpatihan Kecamatan Balong seperti yang ada di Desa Kreet karena dengan jarak yang cukup jauh antara Desa Karangpatihan ke Desa kreet.

## **F. Daftar Pustaka**

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Internet

<http://tunas63.wordpress.com/2011/11/03/tujuan-dan-sasaran-kesejahteraan-sosial/>,

<http://surabaya.tribunnews.com/2013/06/30/sekampung-34-jiwa-mengalami-keterbelakangan-mental>

<http://dhimasginanjar.com/kampung-idiot-di-ponorogo-antara-mitos-dan-kemiskinan-abadi/>

